



**PERJANJIAN
KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH NAGARI DURIAN SERIBU KECAMATAN
SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN NAGARI
(NAGARI DEVELOPMENT CENTER)
UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG
KEGIATAN PENETAPAN DAN PENEGASAN
BATAS NAGARI DURIAN SERIBU KECAMATAN SILAUT**

Nomor : 112.2007/01/WN-DS/IX/2021

Nomor : 0210/IX/Ks.NDC-UNAND/2021

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (24-09-2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **JUNAFRI** : Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari (PPKN) Berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Durian Seribu Nomor : 112/09/Kpts-WN.DS/I-2021 tanggal 3 Januari 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 yang berkedudukan di Jln. Mawar Kp. Sumber Sari Nagari Durian seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **ERI GAS EKAPUTRA** : Direktur Pusat Pengembangan Nagari (*Nagari Development Center*) Universitas Andalas berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 1477/XIV/A/UNAND-2018 tanggal 10 April 2018 tentang Pengangkatan Pengurus Pusat Pengembangan Nagari (*Nagari Development Center*) Universitas Andalas periode 2018 – 2022 yang berkedudukan di Kampus UNAND Limau Manis Kota Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dasar Hukum Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari; dan
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, yang selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama” dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah untuk melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari serta Pembuatan Peta Batas Nagari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai pengikat **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari dan Pembuatan Peta Nagari dengan titik koordinat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama adalah Penetapan dan Penegasan Batas serta Pembuatan Peta Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
 - a. Pekerjaan Persiapan;
 - b. Sosialisasi Kegiatan kepada Masyarakat;
 - c. Identifikasi dan Penelusuran riwayat Batas Nagari;
 - d. Penyiapan legalitas peta dasar Nagari;
 - e. Menyiapkan peta kerja wilayah Nagari;

- f. Penelusuran batas Nagari di atas peta kerja dalam bentuk pertemuan rapat/sosialisasi (FGD);
- g. Identifikasi batas Nagari di lapangan berdasarkan peta kerja hasil diskusi/rapat (FGD);
- h. Pembuatan Pilar Batas Utama (PBU), Pilar Acuan Batas Utama (PABU) dan pengukuran geodetik titik-titik batas Nagari di lapangan;
- i. Pembuatan Peta Batas Nagari; dan
- j. Melakukan presentasi dan pembuatan laporan hasil Kegiatan berupa Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Batas Nagari.

PASAL 3

LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari dan Pembuatan Peta Nagari dilaksanakan di Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat.

PASAL 4

NILAI KEGIATAN

Nilai kegiatan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam Perjanjian Kerja Sama adalah sebesar **Rp. 45.000.000,-** (*empat puluh lima juta rupiah*) sudah termasuk pajak dan bea materai.

PASAL 5

HASIL KEGIATAN

- (1) Hasil akhir kegiatan kerjasama ini terdiri dari:
 - a. Laporan Pendahuluan;
 - b. Laporan Pertengahan;
 - c. Laporan Akhir;
 - d. Peta Batas Nagari; dan
 - e. Draft Peraturan Bupati mengenai Batas Nagari.
- (2) Hasil Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas harus diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima Kegiatan.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima hasil kegiatan tepat pada waktunya.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban melakukan pembayaran penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak atas pembayaran untuk penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan hasil kegiatan tepat pada

waktunya.

- (5) **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan sesuai jadwal waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Jika **PIHAK KESATU** belum mencapai Kesepakatan seperti ayat (5) diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meyerahkan segala keputusan Penarikan Batas Nagari kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegsan Batas Desa.

PASAL 7

MEKANISME PEMBAYARAN

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilakukan secara bertahap, yaitu dengan terlebih dahulu menyampaikan dokumen kegiatan yang telah dilaksanakan memperhatikan *time schedule* disertai dengan surat pertanggung jawaban kegiatan. Pembayaran tersebut diatur dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap Pertama senilai 40% (empat puluh persen) dari nilai kegiatan, sebesar Rp. 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*) dipergunakan untuk orientasi, lokakarya tenaga ahli dan pemantapan SDM tim mulai dari tim ahli sampai dengan tim pelaksana tingkat nagari serta pembiayaan sewa peralatan, yang ditransfer oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak ditandatangani Perjanjian Kerja sama ini.
- b. Tahap Kedua senilai maksimal 60% (enam puluh persen) dari nilai kegiatan, sebesar Rp. 27.000.000,- (*dua puluh tujuh juta rupiah*) dengan indikator kedua pekerjaan adalah pertemuan teknis dan pemufakatan segmen batas nagari, inventarisasi pemetaan/deliniasi kartometrik sumber daya, pemaparan publik peta kartometrik batas nagari, finalisasi peta kartometrik batas nagari dan Draft Peraturan Bupati tentang Peta Batas Nagari.

PASAL 8

SISTEM PELAPORAN

Pelaporan hasil kegiatan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 5 disampaikan dalam 4 tahap, sebagai berikut:

- a. Uang Muka atau Dana Pertama (DP) diserahkan apabila telah menyampaikan PKS, RAB, Pajak, NPWP, Rekening kepada **PIHAK KESATU** atau Pengelola Keuangan Nagari;
- b. Tahap pertama berupa Laporan Pendahuluan diserahkan jika pekerjaan telah mencapai bobot minimal 30% (tiga puluh persen);
- c. Tahap kedua berupa Laporan Capaian Tahapan Kegiatan (Laporan Pertengahan) diserahkan jika pekerjaan telah mencapai bobot minimal 70% (tujuh puluh persen); dan
- d. Tahap ketiga berupa Laporan Akhir diserahkan jika pekerjaan telah mencapai bobot minimal 100% (seratus persen).

PASAL 9

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah 100 (seratus) hari kalender (3 bulan dan 10 hari) mulai tanggal 24 September 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan penyelesaian pembayaran **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** terakhir paling lambat tanggal 16 Desember 2021 sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 31 Desember 2021.

PASAL 10

FORCE MAJEURE (KEJADIAN TAK TERDUGA)

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.
- (2) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, maka **PARA PIHAK** terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan.

PASAL 11

PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**, yang difasilitasi oleh Camat dan TPPBN Kabupaten Pesisir Selatan.

PASAL 12

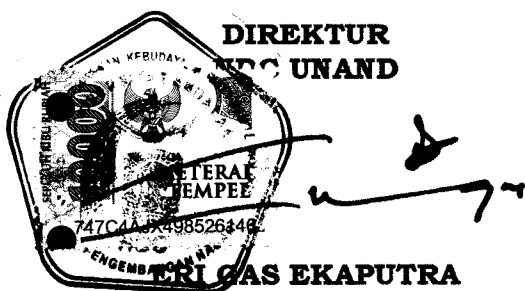
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal – hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** untuk penyempurnaan/pengembangan sebagai adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan ini akan diselesaikan bersama – sama dengan sebaik – baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat dan tunduk kepada aturan yang berlaku.

PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP

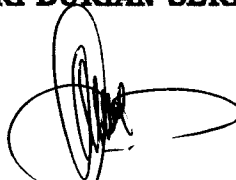
- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing – masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

**PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN
NAGARI DURIAN SERIBU**



JUNAFRI

Mengetahui,

**WALI NAGARI
DURIAN SERIBU**



ABIRMAN